



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2/Pid.C/2023/PN Wno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkaranya :

Nama lengkap : IMAM GHOZALI Bin SUYARTO;
Tempat Lahir : Tulangbawang;
Umur/tanggal lahir : 23 / 9 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Blabak RT. 003 RW. -, Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ADITYA WIDYATMOKO, S.H. selaku Hakim ;

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas dakwaan tindak pidana ringan yang diajukan oleh penyidik, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDWAN BUDI SANTOSO, APTU NRP. 78120675 selaku Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi WASIYEM dan saksi NGATIJO, dibawah sumpah dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol AB 5338 JG, Noka : MH1JFZ115HK558919, Nosin : JFZ1E1573449 tahun 2013 beserta STNK atas nama SUYARTO alamat : Salam RT. 03 RW.-, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
2. 1 (satu) buah obeng warna hitam;
3. 1 (satu) buah gembok stainless merk ATN;
4. 1 (satu) lembar yang Rp. 1000,- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), dengan total jumlah uang Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;

halaman 1 dari 3, Putusan No 2/Pid.C/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa IMAM GHOZALI Bin SUYARTO dengan identitas lengkap seperti di atas;

Telah membaca dakwaan dan berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama saksi WASIYEM dan saksi NGATIJO, serta keterangan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, dan karenanya tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM GHOZALI Bin SUYARTO yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol AB 5338 JG, Noka : MH1JFZ115HK558919, Nosin : JFZ1E1573449 tahun 2013 beserta STNK atas nama SUYARTO alamat : Salam RT. 03 RW.-, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

halaman 2 dari 3, Putusan No 2/Pid.C/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik SUYARTO melalui Terdakwa

- 1 (satu) lembar yang Rp. 1000,- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi WASIYEM;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dikembalikan kepada saksi NGATIJO
- 1 (satu) buah obeng warna hitam; dimusnahkan;
- 1 (satu) buah gembok stainless merk ATN dikembalikan kepada saksi NGATIJO
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Terbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 14 April 2023, oleh ADITYA WIDYATMOKO, S.H.selaku Hakim dengan dibantu oleh ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H., Panitera Pengganti, AIPTU RIDWAN BUDI SANTOSO Penyidik, sertaTerdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

halaman 3 dari 3, Putusan No 2/Pid.C/2023/PN Wno